



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/Pid.B/2015/PN.Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa:

Nama : HASBULLAH Bin QOIRUL UMAM ;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/Tgl lahir : 39 tahun / 1 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Subur, Rt. 02, Rw. 06;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 122/Pen.Pid/2015/PN.Pbl tertanggal 21 Oktober 2015 mengenai penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor: 122/Pen.Pid/2015/PN.Pbl tertanggal 21 Oktober 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa HASBULLAH Bin QOIRUL UMAM beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH Bin QOIRUL UMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
  - 1 (satu) buah alat pel warna kuning kombinasi merah muda  
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara. PDM-35/PROB/10/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HASBULLAH BIN QOIRU UMAM pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus dalam tahun 2015 bertempat di ruang tunggu terminal Bayu Angga Kota Problinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja telah mengakibatkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Saksi Mohammad Slamet sedang mencari penumpang di dalam Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo, tiba-tiba datang Terdakwa menemui Saksi Mohammad Slamet untuk enayakan nomor Handphone Supir BusRestu Agung yang bernasalah dengan teman Hasbullah namun dijawab oleh Saksi MohammadSlamet dengan mengatakan "tidak tahu, tidak mau tahu urusanmu". Mendengar hal tersebutTerdakwa marah dan mengata-ngatai Saksi Mohammad Slamet sehingga terjadi saling beradui argument. Mendengar keributan tersebut kemudian Saksi Santoso keluar dari pos laul meleraai Terdakwadengan Saksi MohammadSlamet. Selanjutnya Saksi santoso berusaha menjauhkan Terdakwadengan saksi Mohammad Salamet dengan membawaTerdakwake arah toilet. Kemudian Terdakwa lari dan mendatangi Saksi Mohammadsalmet dan langsung memukulkan alat pel lantai yang ada di dalam toilet ke arah muka Saksi Mohammad Slamet sebanyak satu kali;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mohammad Slamet mengalami luka memar dan mengalami pembengkakan pipi kiri bagian atasdengan ukuran 6 cm berbentuk lingkaran sebagaimana hasil visum Et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ahmad Syarif, dokter pada Puskesmas Ketapang Probolinggo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama masing-masing dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MOCHAMAD SLAMET**

- Bahwa pada hari Kams tanggal 6 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib, di Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo, Saksi sedang mencari penumpang bis, tiba-tiba Terdakwa datang menanyakan nomor telephone supir bus Restu Agung yang katanya telah menabrak temannya hingga patah, Saksi menjawab tidak tahu sehingga mengakibatkan Terdakwa marah-marah, kemudian datang petugas yaitu Saksi Galih Felandi dan Saksi Santoso meleraai;

- Bahwa setelah di lerai Terdakwa di bawa ke arah toilet tiba-tiba datang membawa tongkat pel dan di pukul ke arah Saksi, oleh Saksi sempat di tangkis sehingga hanya mengenai bagian muka dan mengakibatkan luka sobek;
- Bahwa Saksi selanjutnya melapor ke Polsek Kademangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GALIH FERLANDI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib, di Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo, Saksi dan Saksi Santoso meleraikan Terdakwa dan Saksi Mohammad Slamet yang sedang bertengkar mulut;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke arah toilet, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Mohammad Slamet dengan membawa tongkat pel dan di pukul ke arah Saksi Mohammad Slamet;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke pos;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SANTOSO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib, di Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo, Saksi dan Saksi Galih Ferlandi meleraikan Terdakwa dan Saksi Mohammad Slamet yang sedang bertengkar mulut;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke arah toilet, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Mohammad Slamet dengan membawa tongkat pel dan di pukul ke arah Saksi Mohammad Slamet;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke pos;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Mohammad Slamet karena Terdakwa meminta nomor handphone sopir bus Restu Agung yang telah menabrak teman Terdakwa akan tetapi Saksi Mohammad Slamet mengatakan tidak mengetahui sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi lalu bertengkar mulut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Puskesmas Ketapang Nomor : 445/82/425.102.4/2015 pada tanggal 8 Agustus 2015 yang dilakukan oleh dr. Syarif diperoleh hasil bahwa : luka memar dan pembengkakan di pipi kiri bagian atas dengan ukuran diameter 6 cm berbentuk lingkaran, terdapat luka robek di pipi kiri atas berbentuk setengah lingkaran dengan panjang robek 1x5 cm dan terdapat luka lecet di siku kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran +/- 5x3 cm dengan kesimpulan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian. Penderita tersebut belum/telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiadahal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Atas pembacaan tersebut, Terdakwa dan Saksi-saksi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib, di Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo, Terdakwa telah memukul Saksi Mohamad Slamet dengan menggunakan gagang pel hingga mengakibatkan Saksi Mohammad salmet mengalami luka di bagian muka;
- Bahwa kejadian awal bermula Terdakwa mendatangi Saksi sedang mencari penumpang bis untuk menanyakan nomor telephone supir bus Restu Agung yang telah menabrak temannya hingga patah, akan tetapi Saksi Mohammad Slamet menjawab tidak tahu dengan nadasuaara yang kurang enak didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwayang dalam kondisi kecapekan karena merawat temannya yang sakit tersulut emosi;
- Bahwa setelah pertengkaran mulut dileraikan oleh petugas terminal dan Terdakwa dibawa ke arah toilet, Terdakwa melihat gagang pel di dekat toilet sehingga Terdakwa yang emosinya masi tersulut mengambil gagang pel dan memukulkan ke arah Saksi Mohammad Slamet;
- Bahwa Terdakwa kemudian di bawa ke pos terminal;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada Saksi Mohammad Slamet;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

**1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa HASBULLAH Bin QOIRUL UMAM yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian unsur barangsiapa terbukti menurut hukum;

**2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini rumusan "dengan sengaja", dapat diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib, di Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo, Terdakwa mendatangi Saksi Mohammad Slamet yang sedang mencari penumpang bis di terminal untuk menanyakan nomor telephone supir bus Restu



Agung yang telah menabrak temannya hingga patah, akan tetapi Saksi Mohammad Slamet menjawab tidak tahu dengan nada suara yang kurang enak didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa yang dalam kondisi kecapekan karena merawat temannya yang sakit tersulut emosi;

Bahwa setelah pertengkaran mulut dileral oleh petugas terminal yaitu Saksi Galih Ferlandi dan Saksi Santoso, Terdakwa dibawa ke arah toilet, di dekat toilet Terdakwa melihat gagang pel sehingga Terdakwa yang emosinya masih tersulut mengambil gagang pel dan memukulkan ke arah Saksi Mohammad Slamet, dan sempat di tangkis oleh Saksi Mohammad Slamet akan tetapi masih mengenai bagian muka dan menimbulkan luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Ketapang Nomor : 445/82/425.102.4/2015 pada tanggal 8 Agustus 2015 yang dilakukan oleh dr. Syarif diperoleh hasil bahwa : luka memar dan pembengkakan di pipi kiri bagian atas dengan ukuran diameter 6 cm berbentuk lingkaran, terdapat luka robek di pipi kiri atas berbentuk setengah lingkaran dengan panjang robek 1x5 cm dan terdapat luka lecet di siku kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran +/- 5x3 cm dengan kesimpulan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian. Penderita tersebut belum/telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Satu buah alat pel warna kuning kombinasi merah muda, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka patut untuk di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH BIN QOIRUL UMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu buah alat pel warna kuning kombinasi merah muda dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., MH** sebagai Ketua Majelis, **ERLINAWATI, S.H.**, dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **WIWIK MULYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ANDI SUBANGUN, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA


ERLINAWATI, S.H.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

HAKIM KETUA


ACEP SOPIAN SAURI, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI


WIWIK MULYATI, S.H.